

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang dipekerjakan sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt yaitu berupa perlindungan hukum represif berupa yaitu anak yang dipekerjakan berhak melaporkan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sehingga pengusaha memperoleh sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pemandu karaoke pada Putusan MA Nomor: 146/Pid.Sus/2016/PN.Mgt. belum mencerminkan rasa keadilan, hal tersebut dikarenakan hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur hanya memberikan sanksi minimum yaitu selama 5 bulan, sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pengusaha untuk terus mempekerjakan anak dibawah umur. Padahal tindakan

pengusaha yang mempekerjakan anak di bawah umur pada pekerjaan terburuk membahayakan moral anak, berbahaya baik bagi kesehatan secara fisik maupun moral anak.

## B. Saran

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah selaku pembuat undang-undang, diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar masyarakat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.
2. Dalam hal pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana mempekerjakan anak di bawah umur, hakim diharapkan memberikan sanksi pidana maksimal, hal tersebut agar terciptanya rasa keadilan bagi anak, karena tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi anak baik secara fisik maupun mental, yang sangat berpengaruh buruk bagi masa depan anak- anak.